



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susuna Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja

- Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendapat sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- c. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- d. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 13. memberi label barang milik daerah;
 14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
 16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
 17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- e. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna.
- f. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2022

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

I. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP 4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PTK	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	EKA PRATIWI PUJI LESTARI, S.Sos 198509282010012029	1. NATALINCE, A.Md. 197612202010012008 2. Gt. M. RIDHO ANSYARI, A.Md. 198706232010011002 3. Dra. FATIMAH 196507301987032012 4. INDRIA ANDRIANY, S.Pd 198809232010012010 5. ALIANSYAH 197204022014061002	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

II. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	AGUSTINA PUJIATI, S.E. 198608062010012015	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

III. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANDRI PRIA MARDANI, A.Md. 198710042006041001	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	RAHMAT HIDAYAT, A.Md.Kom. 199512192020121013	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

V. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	HERY SAPUTRA, S.E. 198801072020121014	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

VI. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	SRI YULIARTI RAHAYU, S.T. 198007212010012009	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

VII. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	SIHABIDIN 197609092007011016	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	ISMAIL, S.E., M.M.	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

IX. DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	NOOR ACHMAD SYAFFARUDDIN, S.S.T. 197702052011011002	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANJARMASIN	H. HUSAINI 197307052014061007	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL 22. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 23. KEPALA PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 27. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN 28. KEPALA UPTD RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH		RISKA DEVI ANGGRAINI, A.Md.KL 199212232019032007	REANY SEPTIRIANI, A.Md.Tem 199709052020122012	16. IRMA DAMAYANTI ZUBAY, A.M.Keb. 198703022009042004 17. MENIK ASTRI WAHYUNI, Amd.Ak. 198302072005012007 18. ARDANSYAH, AMG 196812181991011001 19. RIKI HIDAYAT, S.K.M. 199602172019031006 20. YULIA KURNIAWATI, S.K.M. 199507082019032004 21. NURUL HASANAH, A.M.Keb. 197605042006042008 22. NOOR LISMARIYANTI 197009061992032011 23. ARIS SETIAWAN, A.Md.Far. 199509222019031003 24. AHRIYANA, A.M.K.L. 19830605 2010012 019 25. HERMAN, AMK 198304112010011014 26. ERNAWATI 196906032014062001 27. ZAINUDDIN, Amd.Ak.,SKM. 196902021991031008

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	HERDA RAHMANIARTI, AMD.Keb. 197105221991012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	AMINI AMALIA, S.Sos. 198601302011012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	NOR ASİYAH, S.H. 196704292014062002	DECKY PERMANA 198608082014061002	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XV. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	FATHUR RIDHANI, S.H. 197404272008011015	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XVI. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	ANDY WIRATNO, A.Md. 197805072010011009	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	NOOR FAJRIAH, S.Kom. 197110012006042008	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XVIII DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARAMSIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARAMSIN	-	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN	RUDI HARTONO, S.M. 197607022007011007	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	NAHLIA BUDIYANTI, S.Kom. 198108202009012002	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XX
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	AGUSRIANI E, S.AP. 197608162006041025	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	TATI MARIATY 196606271986012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENC. PEMBANGUNAN DAERAH, PENELI- TIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN	MIFTAHUL JANNAH 198210202007012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	WAHYU RIADI, S.E. 198606262011011002	WINDI FARIDI 198907092010011001	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN	M. BAGUS IRZA DWA KURNIAWAN, A.Md. 198902192015021002	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXV. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN	-	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN	RANDY RIZALDI, A.Md.	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXVI. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KURIPAN 2. LURAH KEBUN BUNGA 3. LURAH KARANG MEKAR 4. LURAH SUNGAI BILU 5. LURAH SUNGAI LULUT 6. LURAH BENUA ANYAR 7. LURAH PENGAMBANGAN 8. LURAH PEKAPURAN RAYA 9. LURAH PEMURUS LUAR	SEKRETARIS CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	ISMI RIZKY AMALIAH, S.Kom. 198308252010012017	-	1. FITRYATI, S.H. 197610052014062002 (Kel. Kuripan) 2. MUHAMMAD NASIR 196705121993031014 (Kel. Kebun Bunga) 3. MUHAMMAD AMIN 197205011993031007 (Kel. Karang Mekar) 4. SAUDAYANTI, S.E. 197307261992032001 (Kel. Sungai Bilu) 5. ROHANIAH 197210121995032003 (Kel. Sungai Lulut) 6. AIDA FITRIANI 197112032014062002 (Kel. Banua Anyar) 7. ASTINI Z, S.Sos. 196704051988032010 (Kel. Pengambangan) 8. NOOR ARIFIN 196902192014061002 (Kel. Pekapuran Raya) 9. SAIFULLAH 196707272006041021 (Kel. Pemurus Luar)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXVII. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	1. LURAH SUNGAI ANDAI 2. LURAH KUIN UTARA 3. LURAH ANTASAN KECIL TIMUR 4. LURAH PANGERAN 5. LURAH ALALAK TENGAH 6. LURAH SUNGAI JINGAH 7. LURAH ALALAK SELATAN 8. LURAH SURGI MUFTI 9. LURAH ALALAK UTARA 10. LURAH SUNGAI MIAI	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	NOOR SYAIDAH ARIANI 197612212014062002	-	1. HJ. GUSTI IQRA NURSAMAWATY, S.E. 197211141994032003 (Kel. Sungai Miai) 2. KORY NORMINDA, A.Md. 198709162010012005 (Kel. Antasan Kecil Timur) 3. MUHAMMAD ALI HIJRAH, S.E. 198301042005011007 (Kel. Alalak Selatan) 4. FADJRIN RIFANI, A.Md. 198102182010011013 (Kel. Sungai Andai) 5. KATERINA YULIANTI, A.Md. 197903282010012010 (Kel. Alalak Utara) 6. RUDY NOVIANSYAH 196410151986021004 (Kel. Kuin Utara) 7. ASYIAH 196909022014062001 (Kel. Surgi Mufti) 8. ERLINA 197008012014062004 (Kel. Pangeran) 9. KHAIRI AZHARI 197302072014061001 (Kel. Alalak Tengah) 10. RUSDAH 197406072014062003 (Kel. Sungai Jingah)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXVIII. KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KUIN SELATAN 2. LURAH KUIN CERUCUK 3. LURAH BELITUNG SELATAN 4. LURAH BELITUNG UTARA 5. LURAH BASIRIH 6. LURAH TELAGA BIRU 7. LURAH TELAWANG 8. LURAH TELUK TIRAM 9. LURAH PELAMBUAN	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	RISNA AMALIA FITRI, A.Md. 198209062010012016	-	1. RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md. 198904022010012003 (Kel. Kuin Selatan) 2. RUSLI, S.E. 198108292007011004 (Kel. Kuin Cerucuk) 3. YULIA YUSIATI KHADIJAH, A.Md. 198507052010012024 (Kel. Belitung Selatan) 4. ELLY SETIATY 196802062014062001 (Kel. Belitung Utara) 5. FATIMAH 196503142014062002 (Kel. Basirih) 6. TERRY ERLINA BUDIHARTI, A.Md. 198403312010012006 (Kel. Telaga Biru) 7. AGUS SEPRIYADI, A.Md. 198508302010011010 (Kel. Telawang) 8. SITI HAMDAN, S.Ag. 197511282014062005 (Kel. Teluk Tiram) 9. KARTINI 196804272010062003 (Kel. Pelambuan)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		10. DURAH TELUK DALAM 11. DURAH KELAYAN LUAR 12. DURAH PEKAPURAN LAUT				10. SITI JUBAIDAH 197206022014062005 (Kel. Teluk Dalam) 11. ERNA NURISDA, A.Md. 198307182010012014 (Kel. Kelayan Luar) 12. MUHAMMAD KARLIN, S.Pd. 196711041986021002 (Kel. Pekapuran Laut)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		11. LURAH KELAYAN DALAM 12. LURAH MANTUIL				11. MUHAMMAD AINI 196411102014061003 (Kel. Kelayan Dalam) 12. HADIJAH 197607062007012016 (Kel. Mantuil)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 264 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXXI. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. KEPALA BAGIAN UMUM 2. KEPALA BAGIAN HUKUM 3. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI 7. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KASUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM	ALI RACHMAN, S.E. 198801242010011001	-	1. RIDHO FIKRI WAHYUDI, S.STP 199603282018081003 2. RABI'AH, S.Kom. 198312112010012014 3. SARAH MULYANI, S.ST. 199402092019032009 4. AGUS YUSTARI, A.Md. 198108162010011012 5. ANDI ROSMAWATI, A.Md. 198309062010012015 6. MAYA FLORIA YASMIN, S.Psi 199305052019032024 7. MUHAMMAD ZAYNUDIN, A.Md. 198809282010011002 8. S. POERWADJI, SKM, MA 197007221991011001 9. JAURIYAH 198105132008012022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

XXXII. INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	INSPEKTUR KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN	AULIA RAHMAN, A.Md. 199311112015021001	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA